



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Republik Indonesia dan Malaysia khususnya di bidang ekonomi dan konsuler, dipandang perlu membuka Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBUKAAN KANTOR KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KUCHING, SARAWAK, MALAYSIA.**

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia meliputi seluruh wilayah Negara Bagian Sarawak.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI